



PUTUSAN

Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Balikpapan dengan register Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp,  
dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3374111032023022 tanggal 5 Maret 2023.
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon (dalil 1), Pemohon hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah terlebih dahulu dengan istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. 0190/011/XI/2017 tanggal 10 November 2017 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon, Pemohon mengaku berstatus Jejak.
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah dijodohkan oleh orang tua dan semua dokumen pernikahan diatur dan diproses oleh pihak keluarga.
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari istri sah bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dalil 2), dan Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan untuk dapat beristri lebih dari seorang ke Pengadilan.
6. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juli 2024. Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan istri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
7. Bahwa selama perkawinan dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah milik istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXX XXXX X XXX XX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXXX  
dan XXXXXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa selama perkawinan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama sekitar 4 bulan sejak bulan April sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

9. Bahwa Pemohon bekerja dengan sistem on/off dimana bekerja 35 hari dan libur 14 hari dan Pemohon bertemu dengan Termohon saat berkunjung ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alibi yang disampaikan kepada istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah untuk menemui Orang Tua Pemohon (sekitar 5-7 hari maksimal).

10. Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

11. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

- Komunikasi yang buruk, setiap kali komunikasi dilakukan via telepon terjadi cekcok / pertengkaran karena tuntutan Termohon untuk komunikasi dilakukan lebih sering sedangkan Pemohon berkerja lapangan.
- Termohon menuntut Pemohon untuk bekerja dekat rumah di kota XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak jauh dalam mencari nafkah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan perselisihan;
- Termohon merasa tidak diberikan nafkah secara cukup oleh Pemohon dan Pemohon merasa nafkah yang diberikan sudah sangat lebih dari cukup;
- Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menjalin hubungan sebelumnya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



e. Termohon berulang kali menyampaikan kepada Pemohon akan merobek Buku Nikah dan menggugat cerai jika Pemohon tetap mempertahankan status perkawinan dengan istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

12. Bahwa sejak tanggal 1 September 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah. Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX XXXXXX XXXXX X XXX XX XXX X XX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

13. Bahwa Pemohon sejak awal perkawinan dengan Termohon, Pemohon tinggal bersama istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX.

14. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2023 karena Pemohon tidak berkunjung ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama sekitar 2,5 bulan, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri sampai sekarang.

15. Bahwa Pemohon sejak tanggal 1 Maret 2024 ingin mengajukan cerai kepada Termohon namun Buku Nikah ditahan oleh pihak keluarga Pemohon.

16. Bahwa Istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru mengetahui perihal perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Juni 2024 dari pertengkaran karena penemuan handphone lain yang sebelumnya disembunyikan oleh Pemohon dan dari panggilan masuk dari Termohon yang diangkat oleh istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal tersebut.

17. Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2024 telah menyampaikan kembali keputusan untuk menceraikan Termohon kepada orang tua Pemohon.

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



18. Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2024 telah menyampaikan langsung kepada Termohon keputusan untuk menceraikan Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan kedua orang tua Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan orang Tua Termohon (XXXXXXXXXXXX).

19. Bahwa Pemohon bertemu terakhir kalinya dengan Termohon pada 28 Agustus 2024.

20. Bahwa Pemohon pada tanggal 9 September 2024 telah menyampaikan Talak melalui whatsapp dan panggilan telepon kepada Termohon dengan disaksikan oleh istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan orang tua istri. Itu adalah komunikasi terakhir yang dilakukan Pemohon dengan Termohon.

21. Bahwa atas hal tersebut, sulit bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, dan Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Pemohon. Oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 3374111032023022, tanggal 05 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxxxx (P);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Istri pertama Pemohon sedangkan Termohon adalah Istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi sebagai Istri pertama tidak mengetahui adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan baru mengetahui jika Pemohon dengan Termohon dinikahi karena diijodahkan Orangtua, dan dari cerita Pemohon jika

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12





Termohon tidak dapat memberikan komunikasi yang baik kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan november 2023 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;

**2. SAKSI 2**, xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan kedua Pemohon karena Pemohon mempunyai Istri pertama;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon telah membohongi Istri pertamanya karena pemohon tidak ijin untuk menikah dengan Termohon, hingga akhirnya Pemohon mengakui jika sudah menikah dengan Termohon tetapi sudah tidak bersama lagi karena Termohon tidak dapat memberikan komunikasi yang baik kepada Pemohon dan selalu mengeluh dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan November 2023 lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12





perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan baik layaknya pasangan Suami Istri serta Termohon merasa tidak diberikan nafkah secara cukup oleh Pemohon dan Pemohon merasa nafkah yang diberikan sudah sangat lebih dari cukup, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan tdk ada upaya

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 12



untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 830.000,- (*delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskandi Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Jamaludin, S. H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jamaludin, S. H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	685.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 830.000,00**

(*delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12